

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebabkan perubahan atau pergantian susunan pegawai LKPP yang telah menjabat menjadi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga dipandang perlu untuk menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi Eselon II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional</b>	<b>Jabatan Penugasan</b>
1.	Dara Kumala Arumbuana, S.E. NIP. 19880101 201012 2 001 Penata Laporan Keuangan dan SAI	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan

2.	Disty Putri Ratna Indrasari, S.E. NIP. 19830714 201012 2 001 Pengolah Data Bahan Penyusunan Anggaran	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Calon Pustakawan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Otti Ilham Khair, S.T., M.Si. NIP. 19721016 199703 1 003 Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Ilvia Restu Utami, S.E. NIP. 19880427 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Sri Aditya Nur Pratama, S.E. NIP. 19861220 201012 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Santika Wiguna, S.T. NIP. 19870715 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Nungky Karina Putri, S.Psi NIP. 19890604 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi

11.	Rizky Arimawati, S.E. NIP. 19890325 201402 2 001 Perancang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Eva Nurdinna Agustini, A.Md NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Seksi Wilayah Kalimantan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Mirna Medita Endikasari, S.E. NIP. 19860112 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Anastasia Citra Puspita, S.E. NIP. 19850528 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2014

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**

  
**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.